

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOBA TINGKAT SEKOLAH
MENENGAH ATAS DI KOTA BOGOR
DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA

By Endeh Suhartini

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOBA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH
ATAS DI KOTA BOGOR DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

**PREVENTION AND OVERCOMING ABUSE OF HIGH SCHOOL LEVEL
ABUSE IN BOGOR CITY LINKED LAW NUMBER 35 YEAR 2009 ABOUT
NARCOTICS**

Devi Aprianti^{1a}, Endeh Suhartini¹, Ani Yumarni¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor. Jl. Tol Ciawi No1, Ciawi-Bogor, Jawa Barat, Indonesia.

^a Korespondensi: Devi Aprianti E-mail: deviaprianti@unida.ac.id
(Diterima: 23-07-2020; Ditelaah: 23-07-2020; Disetujui: 30-09-2020)

ABSTRACT

Drugs are short for narcotics and drugs or hazardous substances. In addition to drugs, the term introduced especially by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia is a drug that stands for Psychotropic Narcotics and Substance Addictive. All of these terms whether drugs or drugs refer to a group of substances that are generally at risk of addiction to their users. This writing aims to explain to students about the dangers of drugs. Given the number of drug users who continue to increase from year to year. Most users are teenagers. Due to the abundance of drug abuse, drugs now not only used in the health field only. But it is often used in a variety of reasons including the data used is to analyze various information collected from mass media reinforced by the source in the book describes what is the dangers of drugs, drug-causing factors among adolescents, drug overcome, the results show that the factors Which causes teenagers to abuse drugs among family factors that lack attention to their children and also environmental factors can have a big effect. With religious education as the strongest wall to prevent drug abuse.

Keywords: Cohort, Drugs, Prevention.

ABSTRAK

12

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah yang diberitahukan khususnya oleh Departemen Kesehatan Indonesia adalah Napza singkatan dari Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini baik narkoba atau Napza sama halnya sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan pada penggunaannya. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kepada pelajar tentang bahaya narkoba. Diketahui dari angka pemakai narkoba yang terus semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sebagian besar penggunaannya adalah kalangan remaja. Karena banyaknya penyalahgunaan narkoba, kini narkoba tidak hanya digunakan dalam bidang kesehatan saja. Namun sering kali digunakan dalam berbagai alasan diantaranya data yang digunakan adalah dengan meneliti berbagai informasi yang disatukan dari media masa yang diperkuat dengan sumber yang ada di buku menjabarkan apa itu bahaya narkoba, faktor penyebab narkoba dikalangan remaja, upaya mengatasi narkoba, hasil penulisan menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan para anak muda menyalahgunakan narkoba diantara faktor keluarga yang

kurang memperhatikan anaknya dan juga faktor lingkungan dapat berpengaruh besar. Dengan pendidikan Agama sebagai tembok paling kuat mencegah penyalahgunaan narkoba.

Keywords: Narkoba, Pencegahan, Penanggulangan.

Aprianti, D., Suhartini, E., dan Yumarni, A. (2020). Pencegahan dan penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Bogor di Hubungan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(2), 182 - 189.

PENDAHULUAN

Kemajuan-kemajuan yang dicapai pada era reformasi cukup memberikan harapan yang lebih baik, tetapi pada lain sisi masih ada permasalahan yang memprihatinkan terutama yang menyangkut perilaku sebagian generasi muda yang terjerumus pada penggunaan narkoba baik mengkonsumsi maupun mengedarkannya. Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan nasional dan internasional, karena dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dan para pecandunya yang sebagian besar adalah anak-anak pelajar.

Peredaran narkoba secara tidak bertanggungjawab sudah meluas dikalangan masyarakat. Saat ini, narkoba tidak hanya menjadi konsumsi bagi masyarakat di kota besar, tetapi bagi masyarakat desa narkoba tidak lagi menjadi sesuatu yang langka. Dan juga telah dijelaskan di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 serta dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009.

Meluasnya pemakaian narkoba dan obat-obatan yang dilarang dapat merusak dan mengancam kehidupan masyarakat, bangsa serta negara. Akibat yang disebabkan karena pemakaian narkoba tersebut, tentu bisa dicermati jika penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa pemakai dan yang menggunakan kepada masyarakat disekitar secara luas dan menyeluruh.

Dari penjelasan yang dikemukakan oleh Penyusun dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba ditingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Bogor?

Bagaimana pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkoba ditingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Bogor Dihubungkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika?

Sehubungan dengan itu demi terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan terkendali maka dibutuhkan pelaksanaan peraturan hukum yang baik dan efektif. Konsep hukum Barat yang berlaku di Indonesia, mempunyai tiga tujuan hukum, seperti yang dituangkan dalam teori prioritas baku yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kehidupan di kota-kota modern sangat jauh dari kata ramah dapat kita lihat dari banyaknya masyarakat yang depresi, banyak anak yang terlantar dan kurang perhatian dan kasih sayang orang tuanya, tidak sedikit kegiatan-kegiatan malam yang ditawarkan karena tempat-tempat hiburan tidak kalah banyak dan menjamur karena kurangnya kontrol dari pemerintah daerah.

Penyalahgunaan narkoba terutama dikalangan pelajar pada umumnya dilakukan atau diawali dengan coba-coba, lalu ketagihan. Pada umumnya pelajar menggunakan narkoba karena mereka menganggap narkoba itu modis. Selain itu, dimasa remaja yang labil biasanya pengguna membutuhkan tempat untuk

mencurahkan masalah pemakai. Ketika itu tidak ada, maka larinya ke narkoba.

Perkembangan peredaran narkotika yang begitu cepat, maka banyak kasus-kasus kejahatan narkotika yang muncul dimasyarakat, kasus kejahatan narkotika itu hampir kebanyakan menimpa kalangan remaja.

Banyaknya fakta yang disajikan para penyaji berita, baik melalui media cetak ataupun media elektronik, mengemukakan ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana, terutama dikalangan remaja yang diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun bangsa dimasa mendatang.

TINJAUAN HUKUM NARKOTIKA DAN DAMPAK PENGGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Narkotika mempunyai pengertian yang sama dengan narcosis yang sama memiliki arti membius. Adapula yang mengatakan bahwa asal kata narkotika dari bahasa Yunani "narke" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.

Selain itu juga ada yang mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari kata narcissus, semacam tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang bisa mengakibatkan orang menjadi tidak sadar.

Istilah Narkoba pada mulanya berarti Narkotika dan Obat-obat terlarang. Akan tetapi, pada saat ini Narkoba dikenal juga sebagai NAPZA atau singkatan dari Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Zat adiktif

Zat adiktif adalah zat-zat selain narkotika dan juga psicotropika yang dapat menimbulkan kecanduan pada pemakainya, diantaranya adalah : Rokok ; Macam-macam alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menyebabkan kecanduan; Thiner dan zat lainnya, seperti,

penghapus cair, lem kayu dan bensin, aseton, cat yang bila dihirup akan dapat memabukkan. Penanggulangan dan pencegahan terhadap penggunaan Narkoba adalah tanggung jawab bangsa Indonesia secara keseluruhan, tidak hanya berada pada tangan kepolisian ataupun Pemerintah. Namun, seluruh lapisan masyarakat sangat diharapkan ikut berperan dalam upaya pencegahan tersebut.

Pertama, POLRI. Jika megacu pada Undang-undang, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah pihak yang diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum, menjaga, dan melayani masyarakat beserta dengan perangkat bangsa lainnya. Kepolisian memiliki kewajiban penuh dalam usaha pencegahan dan memberikan solusi dalam masalah penyalahgunaan NARKOBA di Indonesia. Kepolisian Jawa Barat merupakan bagian dari keluarga besar Korps Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini, juga berkewajiban mengemban amanat tersebut. Oleh sebab itu, kepolisian daerah berdiri di barisan paling depan terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di wilayah ini. Untuk itu perlu dilakukan dua langkah strategis dalam konteks penanggulangan tersebut:

Pre-emptif.

Upaya pre-emptif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif (pendidikan atau pengajaran) dengan tujuan mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang mendorong dan faktor peluang, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas Narkoba. Yaitu dengan mengambil sikap tegas untuk tidak menerima terhadap kejahatan Narkoba. Kegiatan ini pada umumnya berupa pembinaan dan pembangunan lingkungan dalam pola hidup sederhana dan kegiatan lebih baik, terutama bagi para remaja dengan kegiatan yang bersifat produktif. Sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dilakukan dengan metode komunikasi informasi edukatif, yang

dilakukan melalui berbagai jalur seperti halnya dalam lembaga keagamaan, keluarga, pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan.

Preventif.

Dalam upaya ini dilakukann untuk menanggulangi terjadinya kejahatan Narkoba lewat pengendalian dan pengawasann jalur resmi dan juga pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar police Hazard tidak semakin menjadi ancaman yang nyata.

Kedua, Peran orang tua. Memahami bahwa permasalahan yang menyangkut NARKOBA ya⁵ salah satu masalah besar bagi bangsa dengan tingkat kompleksitas permasalahan yang memiliki efek mengancam ketahanan nasional bangsa dan negara juga dapat berpengaruh kepada proses pembangunan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, sehingga upaya penanggulangan terhadap ancaman bahaya narkoba diperlukan upaya dari pemerintah serta unsur- unsur dari masyarakat sebagaimana dalam pasal 57 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Orang tua yang merupakan bagian dari masyarakat sangat banyak memiliki peran dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk peran dalam upaya pemberantasan ancaman terhadap generasi muda dari bahaya narkoba. Oleh karena itu langkah-langkah proaktif dapat dilakukan melalui lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan lingkungan kerja. Bagaimanapun juga, usaha yang dilakukan merupakan wujud kepedulian kolektif terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang harus dilakukan demi keselamatan dan kesejahteraan Bangsa menyambut masa depan yang jauh lebih cerah.

MATERI DAN METODE

¹⁷ Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode Yuridis Empiris yaitu hukum segala gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola.

Menurut Hardiman, bahwa penyalahgunaan dewasa ini telah mer¹apai situasi yang mengkhawatirkan karena korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini cenderung semakin meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga meluas kepada kalangan masyarakat yang kurang mampu dan melibatkan anak-anak atau remaja muda usia, suatu hal yang agak merisaukan mengingat mereka sebenarnya adalah generasi yang menjadi harapan orang tua meneruskan kelangsungan hidup bangsa secara terhormat.

Sementara itu, untuk m⁹ndapat hasil yang akurat dilakukan wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semi struktur, jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, yang dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Terjadinya Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Bogor

Pelajar merupakan sumber daya utama terpenting dalam suatu proses pendidikan formal. Tidak ada pelajar maka tidak ada guru karena guru tidak dapat mengajar tanpa adanya pelajar. Kehadiran pelajar menjadi sebuah keniscayaan hal diragukan perwujudannya tanpa kehadiran guru profesional yang mendukungnya.

Pada tahun 2011 tercatat 283,00 sekolah di Kota Bogor 110.702 murid dan 4,608 guru di Kota Bogor. Pada tahun 2012 tercatat ada 288,00 sekolah, 111.747 murid dan 4,697 guru. Selanjutnya pada tahun

2013 tercatat ada 286,00 sekolah di Kota Bogor, 106.843 murid dan 4.144 guru di Kota Bogor. Pada tahun 2014 tercatat ada 285.00 sekolah, 109.985 murid dan 4.484 guru di Kota Bogor.

Sementara yang dimaksud disini dzat adiktif lainnya disini ialah bahan/zat bukan Narkotika & Psikotropika misalnya alkohol/etanol atau metanol, tembakau, gas yang dihirup (inhalansia) maupun zat pelarut (solven). Sering kali pemakaian rokok dan alkohol terutama pada kelompok remaja (usia 14-20 tahun) harus diwaspadai orangtua karena umumnya pemakaian kedua zat tersebut cenderung menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkoba lain yang lebih berbahaya (Putauw).

Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Tingkat Sekolah Menengah Atas Di Kota Bogor

Pada umumnya masa para remaja ialah mencari jati diri, saat mencari jati diri inilah terjadi individu ingin bersosialisasi dengan individu yang lain. Remaja ini akan mudah mencari pergaulan. Inilah hal-hal yang sangat dikhawatirkan oleh orang tua. Karena para remaja belum memiliki pikiran yang matang dan belum bisa berpikir panjang, jadinya para remaja mencari teman bergaul tanpa melihat baik buruknya teman yang diajak bergaul.

Alasan lain para remaja menggunakan narkoba adalah alasan diantaranya untuk mengatasi stress, untuk bersenang-senang, atau untuk bersosialisasi. Penyalahgunaan narkoba oleh remaja adalah bentuk dari kenakalan remaja yang akan menjurus pada kejahatan, dibawah pengaruh narkoba, remaja akan nekat berbuat apa saja, tanpa merasa dirinya bersalah.

Menurut hasil wawancara dengan penyidik Satuan Narkoba Resto Bogor Kota dan penulis, faktor-faktor penyebab seorang pelajar yang menyalahgunakan narkoba diantaranya adalah :

Faktor Internal

Adalah faktor yang berasal dari diri seseorang. Faktor internal itu sendiri terdiri dari :

Kepribadian

Apabila kepribadian seseorang labil, kurang baik, dan mudah dipengaruhi orang lain maka lebih mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Keluarga

Jika hubungan dengan keluarga kurang harmonis (*Broken Home*) maka seseorang akan mudah merasa putus asa dan frustrasi. Akibat lebih jauh, orang akhirnya mencari kompensasi diluar rumah dengan menjadi pengguna narkoba.

Ekonomi

Kesulitan mencari pekerjaan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba. Seseorang yang ekonomi cukup mampu, tetapi kurang perhatian yang cukup dari keluarga atau masuk dalam lingkungan yang salah lebih mudah terjerumus jadi pengguna narkoba.

Faktor Eksternal

Yakni faktor penyebab yang berasal dari luar seseorang yang mempengaruhi dalam melakukan suatu tindakan, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba, adapun faktor eksternal itu sendiri antara lain:

Pergaulan

Teman sebaya memiliki pengaruh cukup kuat terjadinya penyalahgunaan narkoba, biasanya berawal dari ikut-ikutan teman. Terlebih bagi seseorang yang memiliki mental dan kepribadian cukup lemah, akan mudah terjerumus.

Sosial /Masyarakat :

Lingkungan masyarakat yang baik terkontrol dan mempunyai organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, begitu sebaliknya apabila lingkungan sosial yang cenderung apatis juga tidak mempedulikan

keadaan lingkungan sekitar dapat menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Upaya pencegahan terhadap penyebaran narkoba di kalangan pelajar, sudah sewajarnya menjadi tanggung jawab bersama. Dalam hal ini semua pihak termasuk orang tua, guru, dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadai ancaman narkoba terhadap anak-anak dan remaja. Adapun upaya-upaya yang lebih kongkret yang dapat dilakukan adalah melakukan kerja sama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba, atau mungkin mengadakan razia mendadak secara rutin.

Kemudian pendampingan dari orang tua siswa itu sendiri dengan memberikan perhatian dan kasih sayang. Pihak sekolah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap gerak-gerik anak didiknya, karena biasanya penyebaran (transaksi) narkoba sering terjadi di sekitar lingkungan sekolah. Yang tak kalah penting adalah, pendidikan moral dan keagamaan harus lebih ditekankan kepada siswa. Karena salah satu penyebab terjerumusnya anak-anak ke dalam lingkaran setan ini adalah kurangnya pendidikan moral dan keagamaan yang mereka serap, sehingga perbuatan tercela seperti ini pun, akhirnya mereka jalani.

Oleh sebab itu, mulai saat ini, selaku pendidik, pengajar, dan sebagai orang tua, harus sigap dan waspada, akan bahaya narkoba yang sewaktu-waktu dapat menjerat anak-anak sendiri. Dengan berbagai upaya tersebut di atas, mari jaga dan awasi anak didik, dari bahaya narkoba tersebut, sehingga harapan untuk membangun generasi yang cerdas dan tangguh di masa yang akan datang dapat ¹⁶realisasikan dengan baik.

Upaya-upaya penanggulangannya dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan upaya Pre-Emtif, upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan).

³ Upaya Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

³ Upaya Preventif (pencegahan)

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

³³ Upaya Represif (penindakan)

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemenet*) dengan menjatuhkan hukuman.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Penyebab seseorang ²⁶mengonsumsi narkoba terdiri dari atas dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal, faktor internal terdiri dari faktor pribadi, faktor keluarga dan faktor ekonomi, sedangkan faktor eksternal terdiri dari pergaulan, sosial atau masyarakat faktor lingkungan dan faktor ketersediaan narkoba. Jenis narkoba sudah banyak sekali, baik dari segi bentuknya maupun efeknya terhadap pengguna. Narkoba adalah zat yang berbahaya karena dapat menyebabkan kecanduan.

Pencegahan bahaya narkoba dapat dilakukan oleh pihak orang tua, pihak sekolah dan pihak lingkungan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadai ancaman narkoba terhadap anak-anak pelajar. Jika telah menjadi pecandu narkoba, upaya yang dilakukan untuk menanggulangi bahayanya adalah dengan langkah represif, preventif dan refresif. Upaya represif adalah menanamkan nilai-nilai yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang, sedangkan upaya preventif adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan dan upaya refresif adalah dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakannya berupa

penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- 7 A.R. Sujono dan Bony Daniel, Komenta dan pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Sinar Grafika, Jakarta
- A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makasar, 2011
- 20 Achmad Ali, menguak teori hukum (Legal Teori) dan teori peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi UUD, Legi 35 rudence, Jakarta, 2009
- Alifia, U, Apa Itu Narkotika dan Napza. PT 8 Bengawan Ilmu, Semarang, 2008
- Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004
- Dharma Bhakti, Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Remaja dan Kamtibmas, Maret 2002
- Diklat Akpol, Sisdil di Indonesia, (Semarang: Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 2005)
- Effendi. Luqman, Modul Dasar-dasar Sosiologi dan Sosiologi Kesehatan, Remaja Karya Jakarta, 2008
- Hadiman, Mengkuak Misteri Maraknya Narkotika, Yayasan Sosial Uaha Bersama, 18 arta 1999
- Hari Sasangka, Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana, PT. Mandar Maju, Bandung, 2003
- Hermawan S., Rachman, Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja. Eresco, Bandung, 1987
- Jeanne Mendagi, Masalah Narkotika dan Penanggulangannya, (Jakarta, 1995)
- Kartini kartono, Patologi Sosial II: kenakalan 21 Remaja, Jakarta, 2011
- Kusno Adi, Kebijakan Kriminal Dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, UMM Pres, Malang, 2009
- Mahkrus Munajat, Dekonstruksi Hukum 29 Pidana Islam, Logung Pustaka, 2004
- Mardani., Penyalahgunaan Narkotika, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008,

- 30 Moh. Taufik, Tindak Pidana Narkotik, 24 Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Nyoman Serikat Putra Jaya, Diktat bahan kuliah, sistem Peradilan Pidana, PT. Aditya Bakti, Semarang, 2009
- Padmohoedjo, Paulina, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Mitra Utama, 2003
- Romli Atmasasmita, Problem Kenakalan Anak-anak remaja, Bandung: Armico, 7 1983
- S.R Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2002
- Sitanggang, Sadar sebelum terlambat, Jaka 32 1981
- Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Alumni, Bandung, 1981
- Soedjono, Narkotik 36 an Remaja, Bandung: Rajawali Pers, 1983
- Sudarsono, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Sudarto, Hukum Pidana I, Alumni, Semarang, 1990
- Sudarwan Danim, Perkembangan Peserta Didik, Alfabeta, Jakarta, 2011
- Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Alfa Beta Bandung, 2031,
- Tanjung, Ain. 2004. Pahami Kejahatan Narkotika, Lembaga Terpadu Pemasarakatan Anti Narkotika, Jakarta 2012

4 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negar Republik Indonesia
- Undang-undang No. 20 Tahun 3003 Tentang Sistem pendidikan Nasional
- Undang-undang No. 35 Tahun 2007 Tentang Narkotika
- Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak

SUMBER ELEKTRONIK

- http://pemberantasan.narkotika.bpn.go.id/e-library/_5514.pdf, Diakses pada tanggal 1 Juli 2017

<http://ryzan17.blogspot.co.id/2014/02/makalah-narkoba-dikalangan-pelajar-dan.html?m=1>, Diakses tanggal 02 April 2017

Narkotika Pada Remaja Oleh Res Narkoba Polresta Padang (Jurnal, Universitas Tamansiswa Padang, 2014)

JURNAL

Ferry Syamsu, Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan

JUDUL ARTIKEL (MAKSIMAL 15 KATA, AKURAT, JELAS, MENCERMINKAN ISI TULISAN (CAMBRIA 13, BOLD) JUDUL BAHASA INDONESIA

ARTICLE TITLE (MAXIMUM 15 WORDS, ACCURATE, CLEAR, REFLECT WRITING CONTENT (CAMBRIA 13, BOLD) INGGRIS TITLE

Nama Penulis Pertama^{1a}, Nama Penulis Kedua²

¹ Program Studi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda Bogor
Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Ciawi, Bogor 16720.

^a Korespondensi: Nama Lengkap Penulis, E-mail: **Nama.lengkap@gmail.com**

(Diterima: 28-09-2018; Ditelaah: 29-09-2018; Disetujui: 30-10-2018)

ABSTRACT

Abstracts are written systematically reflecting the objectives of the society methods, and results of research or assessment. In addition, the abstract must also be written effectively to describe the substance of writing in no more than 250 words. All written in Indonesian according to EYD with Arial 10pt font type, single space, A4 paper format with top and left margins 3cm, right and below 2.5cm. Abstract cannot contain images, tables, equations, and citations. Abstract should be written in two language English and Indonesian. Please refer to this template

Keywords: alphabet, maximum 5 words [Arial10, single-line spacing].

ABSTRAK

Abstrak ditulis secara sistematis yang mencerminkan unsur tujuan Penelitian atau kajian review, metode, dan hasil Penelitian. Selain itu, abstrak juga harus ditulis secara efektif menggambarkan substansi tulisan tidak lebih dari 250 kata. Semua ditulis dengan Bahasa Indonesia sesuai EYD dengan tipe font Arial 10pt, spasi tunggal, format kertas A4 dengan margin atas dan kiri 3 cm, kanan dan bawah 2.5 cm. Abstrak tidak boleh mengandung gambar, tabel, persamaan, dan sitasi. Abstrak di tulis menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan Indonesia peletakannya mengacu pada nyatu pada templet.

Kata Kunci: alfabetik, maksimal 5 kata (Arial10, single-line spacing)

Penulis Pertama., & Penulis kedua. (Tahun terbit). Judul Lengkap Bahasa Indonesia. *Nama Jurnal*, Vol(tahun1/2), halaman pertama- halaman terakhir.

PENDAHULUAN

Judul bab harus ditulis dalam huruf kapital jenis hurufnya inherit ukuran font 13) Adapun isi paragraph ditulis dalam huruf Cambria ukuran font 12, spasi 1 (single-line spacing). Pada bagian ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah dan tujuan penelitian.

14

Jurnal Sosial Humaniora (JSH) mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang sosial humaniora melalui penerbitan karya ilmiah berbasis hasil penelitian (orisinal).

Jenis naskah yang dipublikasikan adalah naskah orisinal hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan atau tidak sedang dalam proses publikasi oleh media

publikasi lain dan terbebas dari plagiarisme. Bahasa publikasi adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Setiap naskah yang masuk ke dewan redaksi akan menjalani proses *peer-review*.

Naskah hasil penelitian harus didasarkan atas data hasil penelitian orisinal yang belum dipublikasikan dan dianalisis menggunakan metode statistik. Naskah hasil penelitian yang disajikan secara deskriptif tanpa rancangan penelitian yang dikontrol oleh peneliti, naskah hasil penelitian yang hanya berupa pengulangan (replikasi) dari hasil penelitian yang telah dipublikasikan, misalnya hanya kondisi geografisnya yang berbeda, tidak akan dipertimbangkan untuk dipublikasikan. Naskah bernomor seri tidak dapat diterima, kecuali disampaikan dan disajikan pada waktu yang bersamaan.

MATERI DAN METODE

Pada bagian ini berisi materi dan metode penelitian. Materi merupakan konsep konsep yang berkaitan dengan focus penelitian, baik berupa state of the art maupun penelitian terdahulu.

Adapun metode penelitian berisi tentang pendekatan penelitian, metode, teknik sampling, jumlah populasi dan sampel, serta lokasi penelitian.

Naskah yang diajukan ditujukan ke Pimpinan Dewan Redaksi Jurnal Sosial Humaniora, dikirim ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Djuanda Bogor Jl. Tol Ciawi No. 1 Kotak Pos 35 Ciawi, Bogor 16720 atau melalui *e-mail* ke jsh.lppm@unida.ac.id dan lppm@unida.ac.id. Naskah dimaksud harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Orisinalitas dan Pemindehan Hak Publikasi yang ditandatangani oleh semua penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian, termasuk hasil analisis statistiknya dipaparkan secara terperinci

dalam bagian ini. Ilustrasi, jika diperlukan dapat disajikan dalam bentuk tabel dan/atau gambar. Tabel dan gambar harus sederhana, informatif, mudah dipahami, dan mandiri, dalam arti tabel atau gambar dimaksud harus bisa menjelaskan kepada pembaca sehingga pembaca tidak harus membaca tulisannya untuk memahaminya. Hal yang sudah dijelaskan dalam tabel atau gambar tidak perlu diulang dalam tulisan. Tabel dan gambar dimuat pada halaman terpisah dari teks.

Hasil penelitian selanjutnya dibahas dengan cara membandingkannya dengan hasil penelitian pada topik serupa dari peneliti sebelumnya untuk mengungkap keajegannya (konsistensinya) apakah konsisten (sama) atau berbeda, lalu jelaskan alasan ilmiahnya atas hasil dimaksud secara lugas dan tuntas sehingga memperjelas posisi hasil penelitiannya. Selanjutnya, temuan hasil penelitian diungkapkan disertai kelebihan dan kelemahannya, jika ada.

Ungkapan temuan hasil penelitian ini akan mempermudah dalam menyimpulkan hasil penelitian. Data rata-rata perlakuan harus ditulis dengan galat bakunya (standard errors). Tingkat signifikansi statistik dapat dinyatakan dalam $P < 0,05$, $P < 0,01$, dan $P < 0,001$. Khusus pada tabel, tingkat signifikansi dimaksud, berturut-turut dapat ditulis dengan *, **, dan *** sedangkan pada tabel dan grafik, perbedaan antarperlakuan dapat ditunjukkan dengan huruf a, b untuk $P < 0,05$ dan A, B untuk $P < 0,01$.

Penulisan Nama Penulis yang Diacu pada Teks

Nama penulis yang diacu di dalam teks tidak diperkenankan menggunakan *footnote*. Jika jumlah penulis kurang dari tiga nama penulis ditulis semua, jika jumlah penulis tidak kurang dari tiga, hanya penulis utama yang ditulis dan

diikuti dengan *et al.* Contoh: Syamsah (2010) menyimpulkan bahwa pajak dan zakat memiliki hubungan reduktif dan deduktabel. Parameter kualitas layanan puskesmas secara simultan mempengaruhi kepuasan pasien (Yuningsih dan Maulana 2010). Kekurangan dari kualitas pelayanan rumah sakit dapat diatasi apabila rumah sakit memperhatikan karakteristik pasien (Rahmawati *et al.* 2010). Tingkat kepuasan pasien menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas pelayanan kesehatan (Yuningsih dan Maulana 2010; Rahmawati *et al.* 2010).

Tabel

Tabel harus dibuat sesederhana dan sesedikit mungkin, namun sekurang-kurangnya harus memuat dua baris data. Jika hanya ada satu baris data, maka penyajiannya harus menggunakan grafik. Garis horisontal tabel hanya boleh untuk mencirikan batas baris teratas (*heading*) dan garis terbawah dari badan tabel, sedangkan garis-garis kolom tabel tidak diperkenankan. Tabel dibuat dengan menggunakan fungsi tabel dalam program *microsoft office word*. Judul tabel harus ringkas, jelas, dan informatif, diberi nomor urut angka arab, huruf kapital hanya pada huruf pertama judul tabel kecuali beberapa nama diri, dan ditempatkan di atas badan tabel. Lazimnya, peubah disajikan dalam baris dan perlakuan disajikan pada kolom tabel. Keterangan tabel disajikan di bagian bawah badan tabel tanpa menuliskan kata keterangan. Di dalam teks, nomor tabel harus dirujuk, misalnya: kepribadian dalam pandangan Islam merupakan integrasi sistem kalbu,

akal, dan nafsu (Tabel 1). Judul tabel, tabel dan keterangan tabel disajikan pada halaman tersendiri setelah Daftar Pustaka. Lebar tabel 80 mm atau 160 mm. Jangan Menyisipkan tabel pada bagian teks, contoh tabel lebar 80mm :

Tabel 1. Daftar Harga Jurnal

Jumlah	Jurnal Sosial Humaniora (Rp/eksemplar)	Cetak lepasnya*) (Rp/eksemplar)
1-5	75.000	30.000
6 atau lebih	60.000	25.000

*) pemesanan minimal 5 eksemplar

Penulis yang naskahnya telah dipublikasikan akan mendapatkan satu Jurnal Humaniora dan dua eksemplar cetak lepas (*reprint*) artikelnya. Penulis yang ingin menambah jumlah jurnal dan cetak lepasnya dapat memesannya ke Dewan Redaksi melalui telefon atau email. Berikut ini adalah daftar harga Jurnal Humaniora dan cetak lepasnya, belum termasuk ongkos kirim.

Gambar dan Grafik

Gambar dan grafik dibuat dalam format JPEG dan hanya diperbolehkan jika data hasil penelitian tidak dapat disajikan dalam bentuk tabel. Grafik yang dibuat dengan program *microsoft office excel* harus diubahsuaikan menjadi format JPEG dengan kualitas gambar yang layak cetak. Ukuran lebar gambar adalah 80 mm atau 160 mm. Judul gambar harus ringkas, jelas, dan informatif, diberi nomor urut angka arab, huruf kapital hanya pada huruf pertama judul gambar kecuali beberapa nama diri, dan ditempatkan di bagian bawah gambar. Contoh gambar berformat JPEG lebar 80 mm (Gambar 1).



Gambar 1. Empat tingkat domain untuk menghadapi agroterorisme (ubah sesuai dari Konten 2000).

KESIMPULAN

Kesimpulan memuat temuan hasil penelitian yang mencerminkan kebaruan, keorisinilan, kepioneran, keuniversalan, dan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pernyataan dalam simpulan terbebas dari frasa atau istilah statistik, seperti “berpengaruh nyata ($P < 0,05$)”.

Penulis harus menjelaskan implikasi hasil penelitiannya dalam pengembangan keilmuan, dan dampaknya terhadap lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan/atau hukum. Implikasi dipaparkan dalam bahasa yang sederhana agar pembaca noncendekia dapat memahaminya dengan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

Penulis bertanggung jawab atas kebenaran semua sumber pustaka yang dirujuk dan dituliskan dalam Daftar Pustaka dan yang diacu dalam teks. Sumber pustaka sangat dianjurkan menggunakan terbitan terbaru (10 tahun terakhir), dan disajikan secara alfabet dan dituliskan menurut format nama tahun serta menggunakan aplikasi referensi seperti Mendeley, Zootero, dsb. Beberapa format dan contoh penulisannya antara lain:

Naskah jurnal atau abstrak. Format: Penulis *Jurnal Sosial Humaniora* diwajibkan Untuk mensitasi *Jurnal Sosial Humaniora* Nama Penulis. Tahun. Judul. Nama Jurnal. Volume: Halaman. Contoh:

Rahmawati R, G Praditina dan RA Munjin. 2009. Model pelayanan rumah sakit berbasis karakteristik sosial ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kepuasan pasien. *Jurnal Sosial Humaniora*. 1(1): 18-29.

Seran G G. 2018. Identifikasi Faktor-Faktor Penentu Perilaku Memilih Dalam Pilpres 2014. *Jurnal Sosial Humaniora*, 9(2): 117-126.

Kusumawardhani Y. 2019. Analisis Manajemen Resiko Berbasis ISO 31000;2009 Pada Model Optimasi Pengembangan Destinasi Wisata Spritual. *Jurnal Sosial Humaniora*, 10(1): 28-39.

Buku Format: Nama Penulis atau Nama Editor atau Nama Lembaga. Tahun. Judul. Edisi, Nama Penerbit, Tempat Penerbitan. Contoh:

Roestamy M. 2011. Konsep-konsep hukum kepemilikan properti bagi asing (dihubungkan dengan hukum pertanahan). Edisi pertama. PT. Alumni. Bandung.

Bab buku atau proseding. Format: Nama Penulis. Tahun. Judul. Dalam: Judul buku atau proseding (Nama Editor). Volume: Halaman. Nama Penerbit, Tempat Penerbitan. Contoh:

Goulet D. 2000. Ethics, culture and development: livestock, poverty and quality of rural life. In: *Livestock, ethics and quality of life* (eds. Hodges, John and Han, In K). 131-154. CABI Publishing, New York, NY 10016, USA.

Laporan pada pertemuan ilmiah (konferensi, workshop, dll) yang tidak tercakup dalam buku atau proseding. Format: Nama Penulis. Tahun. Judul. Judul atau Nama Pertemuan Ilmiah, Tempat Pertemuan. Jumlah halaman. Contoh:

Jalal F. 2011. Tantangan dan peluang pendidikan di Indonesia. Orasi Ilmiah. Wisuda XXVI Sarjana dan Pascasarjana Universitas Djuanda, Bogor. 16 hal.

Tesis atau Disertasi. Format: Nama Penulis. Tahun. Judul. Tesis atau Disertasi. Nama Perguruan Tinggi, Tempat Perguruan Tinggi. Contoh:

Jalal F. 2011. Tantangan dan peluang pendidikan di Indonesia. Orasi Ilmiah. Wisuda XXVI Sarjana dan Pascasarjana Universitas Djuanda, Bogor. 16 hal.

Tesis atau Disertasi. Format: Nama Penulis. Tahun. Judul. Tesis atau Disertasi. Nama Perguruan Tinggi, Tempat Perguruan Tinggi. Contoh:

Roestamy M. 2008. Kepastian hukum atas kepemilikan rumah dan bangunan gedung oleh investor asing dikaitkan dengan asas nasionalitas dalam sistem hukum pertanahan Indonesia. Disertasi. Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

Karya Ilmiah Lepas yang dimuat pada *Website*. Karya ilmiah lepas yang dimuat pada website hanya dapat digunakan jika literatur standard lainnya tidak tersedia. Format: Nama Penulis. Tahun. Judul. Diunduh tanggal-bulan-tahun dari [http://....](http://...) Contoh:

Bryant P. 1999. Biodiversity and Conservation. Retrieved October 4, 1999 from <http://darwin.bio.uci.edu/~sustain/bio65/Titlepage.htm>.

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA BOGOR DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	digilib.esaunggul.ac.id Internet	63 words — 1%
2	vianisilv.wordpress.com Internet	46 words — 1%
3	ejournal.uby.ac.id Internet	44 words — 1%
4	ejurnal.bunghatta.ac.id Internet	42 words — 1%
5	fiannesa.blogspot.com Internet	42 words — 1%
6	fithrilaelasundanimediamediabki.wordpress.com Internet	40 words — 1%
7	jurnal.untad.ac.id Internet	31 words — 1%
8	scholar.unand.ac.id Internet	31 words — 1%

9	repository.uinjkt.ac.id Internet	26 words — 1%
10	Agus Romeidin, Sudi Fahmi, Ardiansah Ardiansah. "PENERAPAN PERTOLONGAN DAN PERAWATAN KORBAN TABRAK LARI YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2017-2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009", Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 2020 Crossref	24 words — 1%
11	jurnal.unma.ac.id Internet	24 words — 1%
12	jurnal.upertis.ac.id Internet	24 words — 1%
13	www.tanpatembok.net Internet	23 words — 1%
14	garuda.kemdikbud.go.id Internet	22 words — < 1%
15	fh.unsoed.ac.id Internet	21 words — < 1%
16	riset.unisma.ac.id Internet	20 words — < 1%
17	Raden Imamul Umam Al-Mutaqin, Ani Yumarni, Inayatullah Hasyim. "EFEKTIFITAS KEWENANGAN PAMINAL DALAM PENEGAKAN DISIPLIN DI POLRESTA BOGOR KOTA BERDASARKAN PERKAP NO. 13 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMANAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN", DE RECHTSSTAAT, 2020 Crossref	19 words — < 1%

18	repository.dharmawangsa.ac.id Internet	19 words — < 1%
19	etd.repository.ugm.ac.id Internet	17 words — < 1%
20	repository.ubb.ac.id Internet	15 words — < 1%
21	trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id Internet	15 words — < 1%
22	abankbungsu.wordpress.com Internet	12 words — < 1%
23	repository.unisba.ac.id Internet	12 words — < 1%
24	www.coursehero.com Internet	11 words — < 1%
25	journals2.usm.ac.id Internet	10 words — < 1%
26	www.jurnal.unsyiah.ac.id Internet	10 words — < 1%
27	digilib.uinsgd.ac.id Internet	9 words — < 1%
28	eprints.uad.ac.id Internet	9 words — < 1%
29	id.scribd.com Internet	9 words — < 1%
30	jim.unsyiah.ac.id	

Internet

9 words — < 1%

31 jurnal.pancabudi.ac.id
Internet

9 words — < 1%

32 repository.unair.ac.id
Internet

9 words — < 1%

33 e-journal.janabadra.ac.id
Internet

8 words — < 1%

34 repository.ubharajaya.ac.id
Internet

8 words — < 1%

35 repository.uhn.ac.id
Internet

8 words — < 1%

36 vdocuments.site
Internet

8 words — < 1%

37 www.bangkalankab.go.id
Internet

8 words — < 1%

38 Syachdin Syachdin. "APPLICATION OF THE
ULTIMUM REMEDIUM PRINCIPLE TO THE
CHILDREN INVOLVED IN NARCOTIC", *Tadulako Law Review*,
2016
Crossref

6 words — < 1%

39 herwandybaharuddinsaade.blogspot.com
Internet

6 words — < 1%

